

SKRIPSI

**KEWENANGAN DESA DALAM MENERTIBKAN PEMELIHARAAN
HEWAN TERNAK DI DESA EBAN, KECAMATAN MIOMAFFO BARAT,
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan*



OLEH:

MARIO ANGELUS TEFA

NIM: 41118042

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2022**



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada Hari ini, **Senin Tanggal 12 Desember 2022, Pukul 12.00 WITA**, telah diadakan Ujian Sarjana Program Skripsi, bagi mahasiswa :

Nama : Mario Angelus Tefa
No. Registrasi : 411 18 042
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi :
"KEWENANGAN DESA DALAM MENERTIBKAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
DI DESA EBAN KECAMATAN MIOMAFFO BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA "

Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri dari :

1. Ketua : Dr. Urbanus Ola, M.Si
2. Sekretaris : Drs. Frans Bapa Tokan, MA
3. Penguji Materi I : Drs. Rodrigues Servatius, M.Si
4. Penguji Materi II : Eusabius Separera Niron, S.IP., M.IP
5. Penguji Materi III : Dr. Urbanus Ola, M.Si
6. Pembimbing I : Dr. Urbanus Ola, M.Si
7. Pembimbing II : Drs. Frans Bapa Tokan, MA

Hasil Ujian diperoleh sebagai berikut :

Nilai yang diperoleh dari Penguji I = 90

Penguji II = 90

Penguji III = 92

Lulus dengan Nilai

= A/gi (SEMBILAN PULUH SATU)

Belum Lulus dan diberikan kesempatan untuk ujian ulang pada :

HARI :, TANGGAL :, JAM :

Hasil Ujian Ulang

Mendesahkan :

Kupang, 12 Desember 2022

Ketua Tim Penguji,


Dr. Urbanus Ola, M.Si

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, Desember 2022

**KEWENANGAN DESA DALAM MENERTIBKAN PEMELIHARAAN
HEWAN TERNAK DI DESA EBAN KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Diajukan Oleh:

Mario Angelus Tefa
NIM: 41118042

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Urbanus Ola, M.Si


PEMBIMBING II



Drs. Frans Bapa Tokan, MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Widya Mandira



Drs. Frans Bapa Tokan, MA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mario Angelus Tefa
Nomor Regis : 41118042
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**KEWENANGAN DESA DALAM MENERTIBKAN
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI DESA EBAN, KECAMATAN
MIOMAFFO BARAT, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA** yang

dibimbing oleh Bapak Dr. Urbanus Ola, M.Si dan Drs. Frans Bapa Tokan, MA adalah benar hasil karya sendiri dan belum dipublikasi oleh siapapun sebelumnya, kecuali yang tertulis diacuh dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kupang, Desember 2022
Yang membuat pernyataan



Mario Angelus Tefa
NIM: 41118042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Masa Depan Yang Baik, Dimulai Dari Persiapan dan
Perjuangan Yang Baik.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang kukasihi:

1. Bapak Tercinta Rofinus Tefa
2. Mama Tercinta Martha Kosat
3. Keempat Saudara tercinta, Lexy Tefa, Mefri
Tefa, Vera Tefa, Alto Tefa
4. Almamaterku Tercinta UNWIRA.

KEWENANGAN DESA DALAM MENERTIBKAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI DESA EBAN, KECAMATAN MIOMAFFO BARAT, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

oleh

Mario Angelus Tefa

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah upaya dari Pemerintah Desa Eban dalam menangani masalah penertiban pemeliharaan hewan ternak. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Kewenangan Desa dalam menertibkan pemeliharaan hewan ternak. Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah Kewenangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang berkaitan dengan variabel penelitian berupa literature, penelitian terdahulu, arsip, berkas dan buku. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan desa dapat diukur melalui dua aspek yaitu, 1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh masyarakat Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Adat sudah pernah membuat kesepakatan bersama yang hasilnya hanya berupa himbauan saja kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk harus diikat atau dikandangkan, tidak hanya itu tetapi yang memiliki bedeng dan kebun juga harus membuat pagar agar terhindar dari hewan ternak yang terlepas tanpa sengaja maupun yang sengaja dilepas. Walaupun tidak ada regulasi ataupun peraturan desa mengenai penertiban hewan ternak tetapi masyarakat Desa Eban sudah menjalankan dengan baik, memahami dan sadar akan pentingnya memberi kandang, mengikat hewan ternak. 2) Kewenangan lokal berskala Desa. Dalam kewenangan lokal berskala desa, pemerintah desa bersama tokoh adat dan masyarakat untuk berkumpul bersama dan mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar hewan ternak milik warga semua harus diikat ataupun dikandangkan inti dari semua ini agar hewan ternak milik warga jangan merusak kebun warga lain. Walaupun peraturan dan regulasi tentang penertiban hewan ternak ini belum dikeluarkan tetapi himbauan dari pemerintah desa ini sudah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sudah berjalan dengan baik. Dari kesimpulan diatas dapat dianjurkan beberapa saran untuk Pemerintah Desa Eban agar tetap mengeluarkan sebuah peraturan atau regulasi walaupun sudah ada upaya dari Pemerinrah Desa Eban berupa himbauan dan untuk Masyarakat Desa Eban agar tetap mempertahankan perilaku dan kesadaran akan mengkandangkan dan mengikat hewan ternaknya masing-masing dan juga memberi pagar pada wilayah perkebunan.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemeliharaan Hewan Ternak, Desa Eban.

**VILLAGE AUTHORITY IN CONTROLLING LIVESTOCK RAISING IN
EBAN VILLAGE, MIOMAFFO BARAT SUB-DISTRICT, NORTH TIMOR
TENGAH REGENCY**

by

Mario Angelus Tefa

ABSTRACT

This research was conducted in Eban Village, West Miomaffo District, North Central Timor District. The formulation of the problem in writing this thesis is how are the efforts of the Eban Village Government in dealing with the problem of controlling livestock rearing. This writing aims to describe and analyze the Authority of the Village in regulating the maintenance of livestock. In this study the theory used by researchers to analyze is Village Authority. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained from informants directly, while secondary data was obtained from data related to research variables in the form of literature, previous research, archives, files and books. 1) Authority based on ancestral rights, authority based on ancestral rights owned by the people of Eban Village, West Miomaffo District, North Central Timor District together with the Village Government and Traditional Leaders have made a joint agreement the result of which is only an appeal to the community having livestock to be tied up or penned up, not only that but those who have beds and gardens must also make fences to prevent livestock from being released accidentally or deliberately released. Even though there are no regulations or village regulations regarding controlling livestock, the people of Eban Village have implemented it well, understand and are aware of the importance of providing cages, tying livestock. 2) Village-scale local authority. Within village-scale local authorities, the village government together with traditional leaders and the community to gather together and issue an appeal to the community that all livestock belonging to residents must be tied up or kept in cages. Although the rules and regulations regarding the control of livestock have not been issued, this appeal from the village government has been properly implemented. From the results of this study it was concluded that, authority based on origin rights and village-scale local authority has been going well.

Keywords: Authority, Raising Livestock, Eban Village.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Kewenangan Desa Dalam Menertibkan Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari adanya kerjasama yang efektif dengan semua pihak yang telah membantu dalam menyumbangkan waktu, tenaga, ide dan tindakan nyata yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang teramat tulus kepada:

1. Pr. Philipus Tule SVD, selaku Rektor UNWIRA
2. Bapak Dr. Marianus Kleden, selaku Dekan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIDYA MANDIRA KUPANG yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Drs. Mikael Thomas Susu, M.Si selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir perkuliahan.
4. Bapak Dr. Urbanus Ola, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan masukan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Servatius Rodriques, M.Si selaku Dosen Penguji I dan Bapak Eusabius Separera Niron, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah menguji dan memberi masukan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Program Studi Ilmu Pemerintahan UNWIRA Kupang, yang sudah memberikan pengetahuan dan pelayanan yang tulus kepada penulis selama menjalani masa studi.
7. Bapak Wensislaus Pilis, selaku Kepala Desa beserta jajaran di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman mahasiswa/i Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, terutama teman-teman kelas A dan telah memberikan inspirasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta telah bersama-sama dengan penulis berjuang untuk menggapai impian.
9. Bapak dan ibu/Masyarakat Desa Eban yang bertempat tinggal di Desa Eban selaku informan penelitian, terimakasih untuk respon dan tanggapan yang baik serta informasi yang diberikan guna menyukkseskan penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis mulai dari awal hingga penulisan skripsi ini.

Sadar bahwa skripsi ini masih berada jauh dari yang diharapkan, penulis dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Kupang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Kewenangan & Kewenangan Pemerintah.....	9
2.2.2 Kewenangan Desa.....	14
2.3 Proses Penyusunan Regulasi Desa	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Metode Penelitian	22
3.2 Operasionalisasi Variabel	22
3.3 Jenis, Sumber & Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Informan Penelitian	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	28

4.1	Sejarah Desa Eban	28
4.2	Luas dan Batas Wilayah Desa Eban.....	30
4.3	Pemerintahan Desa	32
4.4	Tata Kerja Aparatur Pemerintah Desa Eban	33
4.5	Geografi dan Demografi	38
4.6	Deskripsi Sosial Budaya.....	40
4.7	Deskripsi Potensi Ekonomi Desa.....	40
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN.....		51
5.1	Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul.....	51
5.1.1	Adanya prakarsa atau inisiatif masyarakat Desa Eban untuk mengikat dan mengkandangan hewan ternak.....	51
5.1.2	Adanya tradisi Masyarakat Desa Eban membuat pagar pada wilayah perkebunan.....	64
5.2	Kewenangan Lokal Berskala Desa	67
5.2.1	Masyarakat Desa Eban menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa Eban untuk mengeluarkan peraturan atau regulasi tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak....	67
5.2.2	Adanya inovasi Pemerintah Desa Eban dalam mengambil tindakan untuk menertibkan pemeliharaan hewan ternak .	70
BAB VI PENUTUP		74
6.1	Kesimpulan	74
6.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		

DAFTAR GAMBAR

Nama	Keterangan	Halaman
Gambar 1.1	Hewan Ternak yang Dilepas.....	3
Gambar 1.2	Hewan Ternak yang Masuk ke Wilayah Perkebunan.....	3
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Desa Eban.....	33
Gambar 4.2	Struktur Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Eban.....	34
Gambar 4.3	Hewan ternak yang dilepas pada kintal pribadi yang sudah diberi pagar.....	41
Gambar 4.4	Sapi yang diikat di kintal milik pribadi.....	42
Gambar 4.5	Babi yang dikandangkan.....	43
Gambar 4.6	Induk dan anak babi yang dkandangkan.....	44
Gambar 4.7	Kandang-kandang babi milik Bapak Alfonsus Naben.....	45
Gambar 4.8	Bentuk kesadaran Masyarakat dalam membuat pagar pada kintal pribadi.....	46
Gambar 4.9	Bentuk kesadaran Masyarakat dalam membuat pagar wilayah perkebunan.....	47
Gambar 4.10	Bentuk kesadaran Masyarakat untuk memberi pagar pada bedeng sayuran.....	48
Gambar 4.11	Kebun cengkeh milik Pemerintah Desa yang dipagari.....	49
Gambar 5.1	Kandang babi milik Bapak Ketua RW 06.....	52

Gambar 5.2	Kandang babi dan Sapi yang diikat di kintal milik Bapak Ketua RT 18.....	53
Gambar 5.3	Sapi yang diikat pada kintal pribadi dan Kandang babi milik Tokoh Adat Desa Eban.....	56
Gambar 5.4	Kandang babi milik Tokoh Adat Desa Eban dan sapi yang diikat pada kintal.....	57
Gambar 5.5	Kandang babi milik Ibu Martha Kosat.....	59
Gambar 5.6	Kandang babi milik dan kandang sapi milik Ibu Elisabeth Naben.....	60
Gambar 5.7	Kandang sapi dan Kandang babi milik Bapak Rofinus Tefa	61
Gambar 5.8	Sapi yang diikat di kintal pribadi milik Ibu Natalia Naben.....	62
Gambar 5.9	Kandang sapi dan babi milik Bapak Alfonsus Naben.....	63
Gambar 5.10	Kebun yang dipagar dan ternak milik Bapak Filipus Badj.....	64
Gambar 5.11	Kebun milik Bapak Milikhiur Tefa yang diberi pagar.....	65
Gambar 5.12	Kebun milik Bapak Rofinus Tefa yang sudah dipagar.....	66

DAFTAR TABEL

Nama	Keterangan	Halaman
Tabel 1.1	Perkiraan Populasi Ternak di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.....	2
Tabel 2.1	Kewenangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	15
Tabel 4.1	Batas Wilayah Desa Eban.....	30
Tabel 4.2	Data Peternakan Desa Eban.....	30
Tabel 4.3	Data sebaran penduduk Desa Eban pada dusun-dusun.....	38
Tabel 4.4	Jumlah penduduk menurut usia.....	39
Tabel 4.5	Jumlah penduduk menurut pekerjaan.....	39
Tabel 4.6	Jumlah penduduk menurut Agama.....	40